

2. STANDAR PELAYANAN IZIN RUMAH SAKIT/KLINIK HEWAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</p> <p>6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;</p> <p>7. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Permohonan bermaterai Rp.10.000,-</p> <p>2. Foto copy KTP pemohon</p> <p>3. Surat Kuasa dan foto copy KTP apabila pengurusan diwakilkan</p> <p>4. Foto copy NPWP</p> <p>5. Foto copy Akta Pendirian Badan Usaha atau Badan Hukum</p> <p>6. Surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan Kesehatan Hewan</p> <p>7. Memiliki fasilitas untuk Ambulatori, Klinik Hewan atau RSH (foto)</p> <p>8. Menggunakan dan /atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran untuk Ambulator, Klinik Hewan,Puskesmas dan RSH (foto)</p> <p>9. Memenuhi Persyaratan Kesejahteran Hewan (foto)</p> <p>10. Pas photo terbaru 4 X 6 (4 Lembar)</p>

3.	<p>Sistem, mekanisme dan prosedur;</p>	<p style="text-align: center;">DPMPTSP KABUPATEN ROKAN HILIR SILAstri RV</p> <pre> graph TD 1[1] --> 2[2] 2 --> 3[3] 3 --> 4[4] 4 --> 5[5] 5 --> 6[6] 6 --> 7[7] 7 --> 8[8] 8 --> 9[9] 9 --> 10[10] 10 --> 11[11] 11 --> 12[12] </pre> <p>The flowchart details the 12-step process:</p> <ul style="list-style-type: none"> Step 1: Sertus Tracking Proses permohonan akan diinformasikan ke pemohon melalui whatsapp. Step 2: AKTIVASI AKUN (Pemohon membuat akun dan mengaktifkannya melalui aplikasi). Step 3: PERMOHONAN (Pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi). Step 4: PROSES BACK OFFICE (Back Office menerima permohonan dan memeriksa ketersediaan sertifikat). Step 5: PROSES DINAS TEKNIS (Dinas teknis memeriksa persyaratan dan memberikan rekomendasi). Step 6: VERIFIKASI KASI (Kasi memeriksa persyaratan dan memberikan rekomendasi). Step 7: PERSETUJUAN KADES (Kades memberikan persetujuan dan memberikan nomor izin). Step 8: REKOMENDASI (Back Office memberikan rekomendasi teknis). Step 9: TANDA TANGAN (Kepala Dinas menandatangani izin melalui Tanda Tangan Elektronik). Step 10: PROSES CETAK (Izin dicetak). Step 11: PENGAMBILAN BERKAS (Pemohon mengambil berkas izin). Step 12: SELESAI (Proses selesai). <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi Sistem Informasi Layanan Perizinan Terintegrasi (SILAstri^{RV}); Pemohon melakukan registrasi untuk mendapatkan akun pada aplikasi SILAstri^{RV} (semua tracking proses permohonan akan ke pemohon melalui whatsapp) Aktivasi akun dikirim melalui whatsapp pemohon; Selanjutnya proses permohonan izin oleh pemohon dengan mengunggah persyaratan dalam bentuk pdf; Back Office akan menerima notifikasi permohonan izin melalui WA tracking yang selanjutnya untuk diperiksa kelengkapan berkas melalui aplikasi SILAstri^{RV}. OPD Teknis menrima notifikasi permohonan perizinan melalui WA tracking yang selanjutnya untuk diterbitkan Rekomendasi Teknis, Khusus Untuk Surat Izin Praktik (SIP) Back Office akan meneruskan ke Penata Perizinan Ahli Muda untuk verifikasi berkas. Karena sudah tidak memerlukan Rekomendasi OP (Rekomendasi Teknis) Penata Perizinan Ahli Muda akan meneruskan ke Penata Perizinan Ahli Madya untuk diberikan persetujuan perizinan. Selanjutnya akan dilanjutkan ke Back Office untuk penomoran izin, lalu diteruskan ke Kepala Dinas. Kepala Dinas menandatangani izin melalui Tanda Tangan Elektronik. Dan diteruskan kembali ke back office untuk dicetak. Pengambilan berkas izin dengan membawa bukti dan syarat yang diperlukan. Penyerahan blanko kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk diisi oleh pemohon, selanjutnya diserahkan kepada petugas diloket dan sekaligus menyerahkan sertifikat perizinan kepada pemohon.
----	--	---

4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	7 (Tujuh) Hari Kerja
5.	BIAYA / TARIF	Gratis Rp. 0 (Nol Rupiah)
6.	PRODUK PELAYANAN	Surat Izin Rumah Sakit/Klinik Hewan;
7.	SARANA, PRASANA DAN ATAU FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu; 2. Tempat Parkir; 3. Ruang Konsultasi dan Pengaduan; 4. Ruang Menyusui dan Bermain Anak; 5. Mushola; 6. Kursi Roda; 7. Toilet; 8. Help Desk (Informasi); 9. Ruang Arsip; 10. Kotak Saran dan Pengaduan; 11. Komputer dan Printer; 12. Telepon dan Faksimili; 13. Mobil Operasional Survey Lapangan; 14. Media Informasi Touchscreen dan Layar Televisi; 15. Sistem Antrian; 16. Surevy Kepuasan Masyarakat Berbasis Tablet; 17. Sistem Perizinan Online dan Tracking System; 18. Sms Gateway (Informasi dan Pengaduan); 19. Website dan E-Mail; 20. Internet (WiFi); 21. Ruang Server; 22. Kamera (CCTV); dan 23. Aplikasi Arsip Digital.
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarjana Pemerintahan/Teknik/Hukum/Kesehatan; 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan 3. Mampu mengoperasikan komputer.
9.	PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; dan 2. Dilakukan oleh tim Audit Internal.
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-Mail : Pengaduan@dpmptsp.Rokan Hilirkab.go.id 3. Telepon : (0764) 8001035; 4. Sms Pengaduan : 0823 8231 9831; 5. Formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); dan 6. Pengaduan Online : dpmptsp.Rokan Hilirkab.go.id/pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil sebanyak 6 (enam) orang
12.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu dan biaya; 2. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; 4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System; dan 5. Proses Perizinan hingga selesai akan diinformasikan langsung melalui WA tracking.

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keputusan Izin dicetak dengan Kop DPMPTSP; dan 2. Sertifikat Izin dibubuh tanda tangan elektronik dan memiliki kode Barcode.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap pemohon izin akan diberikan formulir SKM untuk diisi; b. Pengumpulan dan pengolahan data melalui sistem komputerisasi; c. Analisa data dan evaluasi; dan d. Tindak lanjut hasil evaluasi. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
 Pada Tanggal : 18 Maret 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN ROKAN HILIR,

CICI SULASTRI, SKM, M.Si
Pembina Tk. I HV/b)
NIP. 19780321 200212 2 002